



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK
DENGAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II

NOMOR: 43/HK.05-PKS/3321/2025

NOMOR: 200.2.2/1385/CABDIN WIL.II/2025

TENTANG
PENDIDIKAN PEMILIH BERKELANJUTAN DAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI KABUPATEN DEMAK

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Tujuh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Demak, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SITI ULFAATI, S.Pd.I., M.S.I., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak, berkedudukan di Jalan Kyai Turmudzi Nomor 1, Demak, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. HARIS WAHYUDI, S.Pd, M.Pd, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II, berkedudukan di Jalan Sultan Fatah No.65, Kauman, Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1068 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dan telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

PARA PIHAK bersepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam kegiatan pendidikan pemilih berkelanjutan dan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di Kabupaten Demak yang selanjutnya diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerja sama ini dibuat dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

- (1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah mensinergikan program kegiatan pendidikan pemilih berkelanjutan dan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di

Kabupaten Demak yang sejalan dengan visi misi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II.

- (2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah sebagai berikut:
- a. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat atas hal-hal terkait pemilu dan pemilihan.
 - b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di Kabupaten Demak.
 - c. Mewujudkan daftar pemilih yang akurat, komprehensif, mutakhir, inklusif, transparan, responsif, dan partisipatif.
 - d. Mewujudkan asas pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik, diantaranya asas kemanfaatan, tertib hukum, serta efektif dan efisien.
 - e. Merumuskan rekomendasi kebijakan atas permasalahan yang dihadapi.
 - f. Mengembangkan sumber daya yang ada pada PARA PIHAK dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:

- (1) Kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan yang dapat dilakukan oleh PARA PIHAK kepada masyarakat, khususnya terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK.
- (2) Kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, dilaksanakan khususnya kepada pemilih pemula di bawah kewenangan PIHAK KEDUA.
- (3) Pembuatan kesimpulan dan rekomendasi sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a. Mendapatkan dukungan dari PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan kepada masyarakat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PIHAK KEDUA.

- b. Ikut melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan, baik secara langsung maupun melalui media sosialisasi, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PIHAK KEDUA.
 - c. Menerima masukan data pemilih untuk pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dalam kewenangan PIHAK KEDUA sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KEDUA berhak:
- a. Ikut melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait tugas pokok dan fungsi PIHAK KEDUA dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU.
 - b. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan kepada masyarakat bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi PIHAK KEDUA tanpa didampingi PIHAK KESATU.
 - c. Memberikan masukan data pemilih untuk pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau data-data yang berada di bawah kewenangan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) PIHAK KESATU berkewajiban:
- a. Mendukung pelaksanaan kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih berkelanjutan, dan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilakukan bersama dengan PIHAK KEDUA.
 - b. Memberikan informasi dan/ atau bahan sosialisasi kepada PIHAK KEDUA guna mendukung pelaksanaan kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih berkelanjutan, dan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.
 - c. Memanfaatkan data atau informasi yang berasal dari PIHAK KEDUA sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban:
- a. Memberikan dukungan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan kepada masyarakat pada saat menjalankan tugas, pokok, dan fungsi PIHAK KEDUA.
 - b. Mendukung dan menerima PIHAK KESATU untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih berkelanjutan, dan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan kepada pihak yang menjadi kewenangan PIHAK KEDUA.
 - c. Memberikan data yang dikuasai kepada PIHAK KESATU berupa data/nama Penduduk Kabupaten Demak yang tercatat atau pernah tercatat sebagai peserta

didik Sekolah Menengah Umum (SMU) / Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang berada di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II, baik yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau belum berusia 17 (tujuh belas) tahun tetapi berpotensi menjadi pemilih pada pemilu/pemilihan berikutnya, sebagai bahan untuk menyusun dan memetakan daftar pemilih di Kabupaten Demak.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya kerja sama ini ditanggung oleh PARA PIHAK.

Pasal 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani perjanjian ini oleh PARA PIHAK sampai dengan bulan Juli 2030 dan dapat diperbaharui sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

PARA PIHAK sepakat bahwa tidak ada pihak yang dinyatakan bertanggungjawab kepada pihak lain akibat ketidakmampuannya untuk memenuhi kewajiban dalam Perjanjian ini dikarenakan terjadinya peristiwa atau sebab yang berada di luar pengendalian pihak yang bersangkutan (baik dari sebab-sebab alam, perbuatan manusia atau lainnya).

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul diantara PARA PIHAK di dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.

Pasal 8

ADDENDUM

- (1) Dalam hal terjadi perubahan dalam pelaksanaan kerja sama dalam bidang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten Demak dapat dilakukan melalui perubahan/addendum.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam addendum Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/atau waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dengan terlebih dahulu terdapat persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang termasuk *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. kebijakan/tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK.

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian kerja sama berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing PIHAK memperoleh dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

HARIS WAHYUDI, S.Pd, M.Pd.

PIHAK KESATU,

SITI ULFAATI, S.Pd.I., M.S.I.